



P U T U S A N

Nomor : 14/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Kelompok Kerja (POKJA) PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM SERBAGUNA pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, **Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN**, **Kode Lelang: 424136**, yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan : Pembangunan

Gedung Auditorium Serbaguna UIN, **Kode Lelang: 424136**, pada Unit Layanan Pengadaan UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU UIN STS

Jambi Tahun Anggaran 2018, pada Unit Layanan Pengadaan UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, **Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium UIN**, **Kode Lelang: 424136**. yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Para Pembanding /Para Tergugat memberi kuasa hukum kepada H. SERTIANSYAH, dan ELVIS NASDI, SH yang

Halaman 1 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi
dibawah nomor 472/SK/Pdt/2018/PN Jmb pada hari Rabu
tanggal 26 Desember 2018 ;

LAWAN

M. SITANGGANG, Jabatan **Direktur PT. FITRI INDAH SEJAHTERA**, Alamat: Jl.

Letkol.Pol.Ramli Lubis RT.24 No.03 Tanjung Pinang, NIK
KTP 1571010210540001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya Sdr, **VERNANDUS HAMONANGAN, SH** Adalah
Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Monang
Sitanggang, SH & Partners yang beralamat di Komplek New
Castle Blok D No. 9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
23.1/SK/PSP/V/2018 Tanggal 10 Mei 2018 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam
Jabatannya kusus tersebut telah didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 05 Juni
2018 dengan Nomor Reg.62/Pdt.G/2018/PN.Jmb, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :
14/PDT/2019/PT JMB tanggal 1 Pebruari 2019 tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding ;

Halaman 2 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PDT/2019/PT JMB tanggal 4 Pebruari 2019 tentang penentuan hari sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Juni 2018 dalam Register Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Kode Lelang: **424136** Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Tahun Anggaran 2018 yang diadakan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**LPSE**) pada **Website** <http://lpse.kemlu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/424136>;
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** melaksanakan System Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada website kementerian Luar Negeri;
3. Bahwa **PENGGUGAT** terbatas waktu untuk mempersiapkan dokumen penawaran dikarenakan **PARA TERGUGAT** menyangkan informasi paket pekerjaan lelang pada Unit Layanan Pengadaan UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 bukan pada *website* yang berhubungan dengan **PARA TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **PARA TERGUGAT** melaksanakan proses pelelangan *a quo* tidak pada tempat dimana yang HARUS dilaksanakan oleh **TERGUGAT I** yaitu di *Website* kementerian/Lembaga/Institusi Masing-masing. Hal ini menjadi syarat yang diatur didalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 pada pasal 17 ayat (2) huruf d;
5. Bahwa **TERGUGAT III** melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 pada pasal 25 ayat (3) yaitu mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bukan pada *website* yang berhubungan dengan **TERGUGAT III**;
6. Bahwa **PARA TERGUGAT** melaksanakan proses tender *a quo* berdasarkan sumber pendanaan dari DIPA **BLU** UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) **Nomor 23 tahun 2005** Tentang Pengelolaan keuangan **BADAN LAYANAN UMUM** dan **PP Nomor 74 tahun 2012** tentang Perubahan atas (PP) Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan **BADAN LAYANAN UMUM** yang memuat asas BLU termuat dalam Pasal 3 “..BLU atas **pedelegasian oleh Instansi induk tidak terpisahkan dari Instansi Induk..**”;
7. Bahwa didalam dokumen pengadaan **TERGUGAT I** nomor: B-37/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 tanggal 1 Mei 2018 memuat ketentuan persyaratan pada BAB V huruf B angka 5 mengenai tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian yang mewajibkan SKA Ahli Utama pengalaman 10 Tahun dan SKA Ahli Madya Pengalaman 8 Tahun, hal tersebut

Halaman 4 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



bertentangan dengan PP 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya dan lebih lanjut diatur dengan **Permen PU Nomor:09/PRT/M/2013**, pada Lampiran II Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi;

8. Bahwa didalam dokumen pengadaan **TERGUGAT I** nomor: B-37/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 tanggal 1 Mei 2018 memuat ketentuan persyaratan pada BAB V huruf B angka 2 mengenai SBU (sertifikasi Badan Usaha) yang memiliki 3 klasifikasi dengan kualifikasi M1 atau M2, hal tersebut bertentangan dengan PP 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi beserta perubahannya;
9. Bahwa dari poi 7 dan 8 tersebut diatas, **TERGUGAT I** dengan sengaja menciptakan rangkaian Syarat-syarat tertentu yang menyulitkan peserta lelang, agar **TERGUGAT I** dengan leluasa mengkondisikan kepada **pemenang tertentu**. Karena ditemukan Fakta Hukum setelah diumumkan pemenang lelang terdapat **128 Peserta** namun hanya **2 Peserta** yang menawar;
10. Bahwa poin 5 tersebut diatas merupakan bentuk Tindakan Diskriminatif **TERGUGAT I** yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 24 ayat 3 Huruf D;
11. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyampaikan laporan/Pengaduan melalui surat Nomor: 07/S.MS/V/2018 pada Tanggal: 11 MEI 2018 kepada **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang intinya dalam pelaksanaan tender Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium UIN, Kode Lelang: **424136** terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** Bahwa **TERGUGAT I** yang melaksanakan proses evaluasi dan akhirnya mengumumkan pemenang Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium UIN, Kode Lelang: **424136** telah keliru memilih penyedia jasa yang bernama **PT. LAMNA** yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 43 Tahun 2011;
- 13.** Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** tidak mengambil tindakan yang merupakan kewenangannya untuk memproses dilakukannya lelang ulang terhadap lelang yang telah cacat prosedur, padahal berdasarkan perubahan kedua PERPRES No. 54 TAHUN 2010 dengan Perubahan kedua PERPRES No. 70 TAHUN 2012 pasal 83 ayat 3:

Ayat 3 : PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila :

a).PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;

b).dst ;

c). dst ;

d). sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;

e).dst ;

f). Pelaksanaan Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

Halaman 6 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** dalam jabatannya dapat membatalkan proses Lelang *a quo*, bila Proses Lelang tidak sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Bahwa dari rangkaian uraian diatas **PERBUATAN PARA TERGUGAT** yang tidak sesuai dengan proses pelelangan yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Mengenai perluas pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) meliputi pula perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan kewajiban hukum pelaku ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Adapun terhadap orang/badan hukum yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian yang memiliki kausalitas antara perbuatan dan kerugian, dapat dituntut adalah : kerugian materiel dan/atau kerugian immateriel ;
16. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki kemampuan untuk mengerjakan paket pekerjaan *a quo*, mengalami kerugian akibat terhalangnya kesempatan untuk mengikuti tahapan proses tender akibat **PERBUATAN PARA TERGUGAT** tersebut pada uraian - uraian posita, yang tidak melaksanakan proses tender sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kerugian-kerugian yang di derita oleh **PENGGUGAT** dapat kami uraian sebagai berikut :

I. Kerugian Material :

Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai : **Rp.**

5.192.250.000,- (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
01	Biaya pendampingan hukum	Rp. 150.000.000,-	
02	Proyeksi profit sebesar 15% dari nilai paku paket pekerjaan. Pagu paket : Rp. 37.350.000.000,- <u>Pajak PPN : Rp. 3.735.000.000,- -</u> Total : Rp. 33.615.000.000,- Profit 15 % X Rp. 5.042.250.000,-=	Rp. 5.042.250.000,-	Seperti yang dimaksud didalam PERPRES 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 66 ayat (8)
	Total	Rp. 5.192.250.000,-	

Terbilang : Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah,-

II. Kerugian Immateriil.

Terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** kepada **PENGGUGAT** yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materil berapapun besarnya baik sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

25. Bahwa guna agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini dan mematuhihinya maka sepatutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** membayar uang Paksa (Dwangsoom) sejumlah Rp. 1.500.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan ini.

26. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Jambi cq. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bagi **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi Cq Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad)** dengan akibat Hukumnya;
3. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil dan/atau Immateriil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut:

I. Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai : **Rp. 5.192.250.000,-** (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

II. Kerugian Immateriil.

Terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** kepada **PENGGUGAT** yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materil berapapun besarnya baik sekarang maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materil dan/atau Immateriil **PENGGUGAT** sebesar : **Rp. 5.692.250.000,-** (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluhribu rupiah) Kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak 1 (satu) Minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan Tunai;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutyoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika para tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada **PENGGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor :62/Pdt.G/2018/PN Jmb yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara Hukum perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad)** dengan akibat Hukumnya;
3. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut:

Materiil :

Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai : **Rp. 5.192.250.000,-** (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam rubu rupiah)**;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Risalah pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat , telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2018 Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada tanggal 8 Januari 2019 pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahu dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat ;

Membaca, Surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Tergugat tertanggal 7 Januari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Januari 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 8 Januari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan berdasarkan surat memori banding tersebut maka Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan perkara (inzage) masing-masing tanggal 8 Januari 2019 Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahu / memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Jmb telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 12

Halaman 12 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan atas putusan tersebut para Pembanding/semula Para Tergugat menyatakan banding pada tanggal 26 Desember 2018, sehingga permohonan banding yang diajukan para Pembanding/semula para Tergugat telah memenuhi jangka waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah, Terbanding/semula Penggugat mendalilkan para Pembanding/semula para Tergugat tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga merugikan Terbanding/Semula Penggugat sebagai peserta lelang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai subyek dan obyek gugatan yang disampaikan oleh Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Kelompok Kerja (POKJA) PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM SERBAGUNA pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, **Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN, Kode Lelang: 424136**, yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi dan juga termasuk didalamnya Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat II dan Tergugat III bekerja berdasarkan pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e tendering No. 2Pelaksanaan

Halaman 13 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan bagian 6 (Sanggahan a) Peserta Pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukan data kualifikasi/penawaran ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat selaku Direktur PT. Fitri Indah Sejahtera salah satu peserta lelang dalam waktu yang telah ditentukan tidak memasukan data kualifikasi / penawaran, dalam hal ini hanya mendaftar saja tanpa memasukan penawaran ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah menjalankan tugasnya berdasarkan pada Per. Pres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 dan pada akhirnya Pembanding I/Tergugat I mengeluarkan Pengumuman pemenang Paket pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium UIN kode lelang : 424136, dimana itu dilakukan setelah dilaksanakan prats Evaluasi dan Terbanding/Penggugat tidak dinyatakan sebagai Pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Tergugat bekerja berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 1 Tahun 2015 dan Per.Pres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan , terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015, sehingga pekerjaan tersebut menjalankan tugas negara dan termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Menimbang, bahwa begitu juga hasil dari pekerjaan tersebut yang merupakan Keputusan adalah Keputusan Pejabat Negara (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan baik Subjek maupun Objek dari gugatan tersebut termasuk dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jambi harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara No. 62/Pdt.G/2018/PN Jmb serta putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jambi akan mengadili sendiri yang putusan selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 62/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 12 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara No.62/Pdt.G/2018/PN Jmb;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal **6 Maret 2019** oleh kami **H. AGUS JUMARDO,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **WALFRED PARDAMEAN, SH** dan **ARNELLIA ,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Pebruari 2019 Nomor : 14/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2019** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta **ROSNIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS ,

1. WALFRED PARDAMEAN,SH.

H. AGUS JUMARDO,SH.MH

2. ARNELLIA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ROSNIATI,SH

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR : 62 / Pdt.G / 2018 / PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Halaman 17 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



M. SITANGGANG, Jabatan **Direktur PT. FITRI INDAH SEJAHTERA**, Alamat: Jl. Letkol.Pol.Ramli Lubis RT.24 No.03 Tanjung Pinang, NIK KTP 1571010210540001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr, **VERNANDUS HAMONANGAN, SH** Adalah Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Monang Sitanggang, SH & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23.1/SK/PSP/V/2018 Tanggal 10 Mei 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam Jabatannya kusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 05 Juni 2018 dengan Nomor Reg.62/Pdt.G/2018/PN.Jmb, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

LAWAN.

- 1. Kelompok Kerja (POKJA) PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM SERBAGUNA** pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, **Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN, Kode Lelang: 424136**, yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi **TERGUGAT I**;
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN, Kode Lelang: 424136**, pada Unit Layanan Pengadaan UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Selanjutnya dalam gugatan ini sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018**, pada Unit Layanan Pengadaan UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan : **Pembangunan Gedung Auditorium UIN**, Kode Lelang: **424136**. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Selanjutnya dalam gugatan ini sebagai **TERGUGAT III**;

-Pengadilan Negeri tersebut;

-Setelah membaca berkas perkara;

-Setelah memeriksa bukti-bukti dan Saksi-Saksi maupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Juni 2018 dalam Register Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

17. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Kode Lelang: **424136** Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Tahun Anggaran 2018 yang diadakan oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**LPSE**) pada **Website** <http://lpse.kemlu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/424136>;
18. Bahwa **PARA PENGGUGAT** melaksanakan System Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada website kementerian Luar Negeri;
19. Bahwa **PENGGUGAT** terbatas waktu untuk mempersiapkan dokumen penawaran dikarenakan **PARA TERGUGAT** menayangkan informasi paket pekerjaan lelang pada Unit Layanan Pengadaan UIN Sultan Thaha Saifuddin(STS) Jambi Tahun Anggaran 2018 bukan pada *website* yang berhubungan dengan **PARA TERGUGAT**;
20. Bahwa **PARA TERGUGAT** melaksanakan proses pelelangan *a quo* tidak pada tempat dimana yang HARUS dilaksanakan oleh **TERGUGAT I** yaitu di *Website* kementerian/Lembaga/Institusi Masing-masing. Hal ini menjadi syarat yang diatur didalam PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 pada pasal 17 ayat (2) huruf d;
21. Bahwa **TERGUGAT III** melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PERPRES No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir

Halaman 19 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPRES No. 4 Tahun 2015 pada pasal 25 ayat (3) yaitu mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bukan pada *website* yang berhubungan dengan **TERGUGAT III**;

22. Bahwa **PARA TERGUGAT** melaksanakan proses tender *a quo* berdasarkan sumber pendanaan dari DIPA **BLU** UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) **Nomor 23 tahun 2005** Tentang Pengelolaan keuangan **BADAN LAYANAN UMUM** dan **PP Nomor 74 tahun 2012** tentang Perubahan atas (PP) Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan **BADAN LAYANAN UMUM** yang memuat asas BLU termuat dalam Pasal 3 “..BLU atas **pedelegasian oleh Instansi induk tidak terpisahkan dari Instansi Induk..**”;
23. Bahwa didalam dokumen pengadaan **TERGUGAT I** nomor: B-37/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 tanggal 1 Mei 2018 memuat ketentuan persyaratan pada BAB V huruf B angka 5 mengenai tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian yang mewajibkan SKA Ahli Utama pengalaman 10 Tahun dan SKA Ahli Madya Pengalaman 8 Tahun, hal tersebut bertentangan dengan PP 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi beserta perubahannya dan lebih lanjut diatur dengan **Permen PU Nomor:09/PRT/M/2013**, pada Lampiran II Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi;
24. Bahwa didalam dokumen pengadaan **TERGUGAT I** nomor: B-37/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 tanggal 1 Mei 2018 memuat ketentuan persyaratan pada BAB V huruf B angka 2 mengenai SBU (sertifikasi Badan Usaha) yang memiliki 3 klasifikasi dengan kualifikasi M1 atau M2, hal tersebut bertentangan dengan PP 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi beserta perubahannya;
25. Bahwa dari poi 7 dan 8 tersebut diatas, **TERGUGAT I** dengan sengaja menciptakan rangkaian Syarat-syarat tertentu yang menyulitkan peserta lelang, agar **TERGUGAT I** dengan leluasa mengkondisikan kepada **pemenang tertentu**. Karena ditemukan Fakta Hukum setelah diumumkan pemenang lelang terdapat **128 Peserta** namun hanya 2 Peserta yang menawar;
26. Bahwa poin 5 tersebut diatas merupakan bentuk Tindakan Diskriminatif **TERGUGAT I** yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Halaman 20 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 24 ayat 3 Huruf D;

27. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyampaikan laporan/Pengaduan melalui surat Nomor: 07/S.MS/V/2018 pada Tanggal: 11 MEI 2018 kepada **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** yang intinya dalam pelaksanaan tender Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium UIN, Kode Lelang: **424136** terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
28. Bahwa **TERGUGAT I** yang melaksanakan proses evaluasi dan akhirnya mengumumkan pemenang Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Auditorium UIN, Kode Lelang: **424136** telah keliru memilih penyedia jasa yang bernama **PT. LAMNA** yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Hal ini bertentangan dengan UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 43 Tahun 2011;
29. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** tidak mengambil tindakan yang merupakan kewenangannya untuk memproses dilakukannya lelang ulang terhadap lelang yang telah cacat prosedur, padahal berdasarkan perubahan kedua PERPRES No. 54 TAHUN 2010 dengan Perubahan kedua PERPRES No. 70 TAHUN 2012 pasal 83 ayat 3:

Ayat 3 : PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila :

- a).PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- b).dst ;
- c). dst ;
- d). sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
- e).dst ;
- f). Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;

Halaman 21 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** dalam jabatannya dapat membatalkan proses Lelang *a quo*, bila Proses Lelang tidak sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

31. Bahwa dari rangkaian uraian diatas **PERBUATAN PARA TERGUGAT** yang tidak sesuai dengan proses pelelangan yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Mengenai perluas pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi pula perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan kewajiban hukum pelaku ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Adapun terhadap orang/badan hukum yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian yang memiliki kausalitas antara perbuatan dan kerugian, dapat dituntut adalah :kerugian materiel dan/atau kerugian immateriel ;

32. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki kemampuan untuk mengerjakan paket pekerjaan *a quo*, mengalami kerugian akibat terhalangnya kesempatan untuk mengikuti tahapan proses tender akibat **PERBUATAN PARA TERGUGAT** tersebut pada uraian - uraian posita, yang tidak melaksanakan proses tender sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Kerugian-kerugian yang di derita oleh **PENGGUGAT** dapat kami uraikan sebagai berikut :

III. Kerugian Material :

Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai : **Rp. 5.192.250.000,-** (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	Keterangan
----	--------	-------	------------



01	Biaya pendampingan hukum	Rp. 150.000.000,-	
02	Proyeksi profit sebesar 15% dari nilai pagu paket pekerjaan. Pagu paket : Rp. 37.350.000.000,- Pajak PPN : Rp. 3.735.000.000,- - Total : Rp. 33.615.000.000,- Profit 15 % X Rp. 5.042.250.000,-=	Rp. 5.042.250.000,-	Seperti yang dimaksud didalam PERPRES 70 Tahun 2012 Pasal 92 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 66 ayat (8)
	Total	Rp. 5.192.250.000,-	

Terbilang : Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah,-

IV. Kerugian Immateriil.

Terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** kepada **PENGGUGAT** yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materil berapapun besarnya baik sekarang maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

27. Bahwa guna agar **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** tidak lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini dan mematuhi maka sepatutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** membayar uang Paksa (Dwangsoom) sejumlah Rp. 1.500.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan ini.

28. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Jambi cq. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bagi **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi Cq Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 8. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



9. Menyatakan secara Hukum perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad)** dengan akibat Hukumnya;

10. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil dan/atau Immateriil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut:

II. Materiil :

Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai : **Rp. 5.192.250.000,-** (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Kerugian Immateriil.

Terhadap Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** kepada **PENGGUGAT** yang mengakibatkan kekhawatiran dalam kesehariannya. Bahwa kerugian Immateriil mana tidak akan dapat diukur dengan nilai materiil berapapun besarnya baik sekarang maupun dikemudian hari namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materiil dan/atau Immateriil **PENGGUGAT** sebesar : **Rp. 5.692.250.000,-** (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak 1 (satu) Minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan Tunai;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutyoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

13. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika para tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada **PENGGUGAT**;

14. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Sdr, **VERNANDUS HAMONANGAN, SH** Adalah Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Monang Sitanggang, SH & Partners yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23.1/SK/PSP/V/2018 Tanggal 10 Mei 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam Jabatannya kusus tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 05 Juni 2018 dengan Nomor Reg.62/Pdt.G/2018/PN.Jmb, sedangkan Untuk Pihak Tergugat I.II dan Tergugat III hadir kuasanya pada persidangan hari ini yaitu Kuasa Hukumnya Sdr. SERTIANSYAH, SH dan ELVIS NARDI, SH dari kantor SERTIANSYAH, SH., & REKAN Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di SK.Syahbudin No.05 RT.05 Peurm Pertamina Kel.Mayang Mengurai Jambi berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juli 2018, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor 213/SK/Pdt/2018/PN-Jmb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Kemudian Hakim Ketua sesuai dengan Selanjutnya Hakim Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor : 62/Pen.Pdt.G/2018/PN Jmb, tanggal 17 Maret 2018 menunjuk Mediator untuk melakukan Mediasi dalam proses perdamaian dalam perkara ini adalah Ibu **ANNISA BRIDGESTIRANA, SH. MH.** sebagai Mediator dalam perkara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk melalui laporannya tanggal 25 Juli 2018 telah memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa proses perdamaian telah dilaksanakan dan sesuai dengan hasil laporan Hakim mediasi tertanggal 25 Juli 2018 telah dilakukan mediasi dengan baik akan tetapi tidak berhasil (Gagal);

Menimbang, bahwa sekalipun proses mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada para pihak untuk sewaktu-waktu sebelum perkara diputus dapat menempuh upaya damai sebagai suatu solusi terbaik (Win win solution), namun para pihak tetap berpendirian agar perkara diselesaikan melalui proses litigasi peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak memohon agar persidangan perkara dilanjutkan, maka kepada kuasa Penggugat diberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatannya dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa pihak penggugat ada mengajukan perubahan dalam gugatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tertanggal **Rabu tanggal 15 AGUSTUS 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Tentang Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili Pekara Perdata Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN.JBi dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru kepada Pengadilan Negeri Jambi
2. Bahwa jelas yang digugat oleh Penggugat adalah Jabatan dari Para Tergugat yang beralamat di Jl. Jambi –Muaro Bulian KM 16 Sei. Duren Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bahwa yang menyangkut Pegawai Negeri , yang berwenang untuk mengadili adalah PENGADILAN NEGERI di Daerah mana ia bekerja (pasal 20 BW).
4. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR/142 RBG seharusnya Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Sengeti (Muaro Jambi) dan bukan Pengadilan Negeri Jambi.

Maka berdasarkan segala apa yang Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini sebelum Pokok Perkara dilanjutkan : **MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI JAMBITIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA INI.**

Dalam Pokok Perkara :

Jawaban untuk No. 1,2,3,4

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dimuka persidangan ;
2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar Penggugat ikut mendaftar sebagai peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembangunan Auditorium serbaguna UIN STS Jambi, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memasukan Penawaran terhadap Lelang tersebut.
4. Bahwa Pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang e Tendering pada lampiran tata cara e tendering pada II Aktifitas Pemilihan e tendering nomor 2 Pelaksanaan Pemilihan, bagian 6) Sanggahan a) **Peserta pemilihan yang**

Halaman 26 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran. Dalam hal ini PT. Fitri Indah Sejahtera adalah peserta lelang Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN yang hanya mendaftar tetapi tidak memasukkan penawaran.

Bahwa Proses Pelelangan dilakukan secara full e-procurement melalui website LPSE Kemenlu <http://lpse.kemlu.go.id>, Alasan pelelangan di LPSE Kemlu adalah karena server SPSE Kementerian Agama Mengalami gangguan teknis sehingga untuk mempercepat Proses lelang dan mengatasi terus berkurangnya waktu Tahun Anggaran berjalan yang berakibat resiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan sehingga di umumkan di website LPSE Kemenlu <http://lpse.kemlu.go.id> sesuai arahan dari Kementerian Agama .

Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana pemberitahuan di atas yakni tanggal 26/27 maret 2018, Tim LPSE Kementerian Agama belum dapat menyelesaikan masalah / kendala tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan Surat pemberitahuan Nomor : B-095-20/B.VIII/3/HM.01/04/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Gangguan pada sistim pengadaan secara elektronik (SPSE) Kementerian Agama.

Bahwa dengan terbitnya surat pemberitahuan ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melakukan koordinasi secara intensif ke LPSE Kementerian Agama dalam rangka percepatan pelaksanaan pelelangan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna. Bahwa untuk menindaklanjuti persoalan ini Direktur Pendidikan Tinggi Islam melalui surat nomor: 1235/Dj/DT.I.III/KD.02./03/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Undangan Peserta Koordinasi dan Evaluasi Program SBSN PTAIN I, dimana rapat koordinasi dan evaluasi ini dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 April 2018 dan dihadiri seluruh Pejabat/Pengelola Proyek SBSN PTKIN

Se-Indonesia. Pada kegiatan tersebut Tim LPSE Kementerian Agama merekomendasikan pelaksanaan lelang pada LPSE Kementerian Luar Negeri dan LPSE UIN Raden Fatah Palembang kemudian berdasarkan rapat koordinasi dan evaluasi di atas, Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN STS Jambi menerbitkan surat pemberitahuan nomor: B-19/B.I.4/HM.00/4/2018 tanggal 9 April 2018.

Halaman 27 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada BAB VIII Standar Prosedur Operasional Bagian Ketiga Penanganan Masalah (Error Handling) pasal 24 ayat (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :

- a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE
- b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bahwa Pada bagian kelima Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE pasal 26 ayat (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.

5. Pada pasal 17 ayat 2 poin d berbunyi “mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/**Lembaga**/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam **Portal Pengadaan Nasional**”. bahwa sebagaimana kita ketahui bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Artinya, seluruh kegiatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi selain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menggunakan akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi selain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) diberikan hak akses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk **Admin Agency** yang merupakan petugas akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) sesuai ketentuan Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Petunjuk Pengoperasian.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelelangan pada website Kementerian Luar Negeri tidak menyalahi aturan dan bukan perbuatan melawan hukum. Dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban nomor 5

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini nantinya akan mempengaruhi kapan proses lelang Pengadaan Barang/Jasa bisa dimulai. Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas.

Pada perpres nomor 106 tahun 2007 tentang LKPP pada pasal 2 ayat (1) LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) LKPP merupakan satu satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Dalam hal ini LKPP sebagai Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang / Jasa mengembangkan sistem aplikasi SIRUP untuk mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan Lelang Pengadaan. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna langsung mengisi RUP kedalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup. Aplikasi dan Database SIRUP ter-centralized pada satu server milik LKPP. Pengelolaan Aplikasi SIRUP ter-decentralized pada masing-masing K/L/D/I.

Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 BAB III, Pasal 8, Bagian Kedua Pengguna Anggaran, Ayat 1 PA memiliki Tugas dan Kewenangan Sebagai berikut : a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan; b. **Mengumumkan secara luas** Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I.

Ini dibuktikan dengan peserta yang mendaftar pada pelelangan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN sebanyak 128 Badan Usaha.

Jawaban nomor 6

Anggapan mereka bahwa dengan adanya anggaran menggunakan BLU tidak serta merta UIN itu bebas dalam proses penganggaran dalam hal ini tender. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2005 pasal 3 bahwa BLU itu semuanya masih menginduk ke kementerian Lembaga hanya saja BLU mempunyai Fleksibilitas yang lebih dari Satker biasa. Fleksibel maksudnya Anggaran BLU bisa langsung digunakan tetapi kalau satker biasa / PNBPNP setor ke negara dulu baru bisa diambil atau digunakan. Tapi kalau BLU, bisa menggunakan langsung dituangkan dalam RKA-KL dan minimal 3 bulan sekali dilakukan pengesahan ke KPPN.

Jawaban nomor 7

Menurut permen PU nomor 9/PRT/M/2013 adalah **persyaratan minimal**, dimana untuk ahli utama persyaratan minimal 4-6 tahun tergantung pendidikannya dan ahli madya persyaratan minimal 2-5 tahun tergantung pendidikannya.

Adapun hal-hal yang mengatur tentang persyaratan tentang lama pengalaman tenaga ahli dan terampil sebagaimana tertulis dalam dokumen lelang, hal ini telah berlaku umum pada pelaksanaan pelelangan secara Nasional, sebagai upaya untuk mendapatkan penyedia jasa konstruksi yang profesional dan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bidangnya dalam menyelesaikan proyek pembangunan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berdaya guna.

Jawaban nomor 8

Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2013 Pada pasal 4a ayat (1) Nilai paket pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil, maka untuk nilai paket pekerjaan pembangunan gedung auditorium serbaguna dengan nilai Rp. 35 Milyar memerlukan kualifikasi M1 atau M2.

Jawaban nomor 9

Bukannya 2 perusahaan yang memasukan penawaran tetapi 4 perusahaan

Pada e tendering pada pasal 4 ayat (1) point c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya.

Peserta yang mendaftar pada Pelelangan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sebanyak 128 Badan Usaha dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 Penyedia:



lpse.kemlu.go.id

LPSE KEMENTERIAN LUAR NEGERI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Home | Daftar Paket | Pengumuman | Log Akses | Ganti Password | LOGOUT

Petunjuk penggunaan | Aplikasi e-procurement lainnya

Daftar Paket | View Lelang | **Evaluasi** | Imran Rosyadi, SP - Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Informasi Lelang

Kode Lelang: **424136**

Nama Lelang: **Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN**

Satuan Kerja: **UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI (424188)**

Nilai Pagu Paket: **Rp 37.350.000.000,00** Nilai HPS Paket: **Rp 37.350.000.000,00**

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Money Online

Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Administrasi

No	Peserta	Lulus	Alasan
1	PT. RANCANG BANGUN MANDIRI		tidak menyampaikan surat penawaran
2	PT. Harvindo Tarangga Perkasa		tidak menyampaikan surat penawaran
3	PT. BORIANDY PUTRA	✓	
4	PT. LAMNA	✓	

31 Juli 2018 09:47 © 2006-2018 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

1) Hasil Pembukaan Penawaran

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Surat Penawaran	Daftar Kuantitas & Harga	Dok. Admtek dan Penawaran	Kesimpulan
1.	PT. LAMNA	35.000.035.000,-	35.000.035.000,-	A	A	A	Lengkap
2.	PT. BORIANDY PUTRA	35.596.300.000,-	35.596.300.000,-	A	A	A	Lengkap
3.	PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA	-	-	TA	TA	TA	Tidak Lengkap
4.	PT. RANCANG BANGUN	-	-	TA	A	A	Tidak Lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI						
---------	--	--	--	--	--	--

Jawaban nomor 10 dan 11

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap Penggugat, dimana Penggugat sendiri yang tidak pernah memasukan Penawaran , mengenai Penggugat telah menyampaikan Laporan / Pengaduan dengan Nomor : 07/S.MS/V/2018 pada tanggal 11 Mei 2018 kepada Tergugat II adalah tidak mendasar dikarenakan Penggugat tidak pernah memasukan Penawaran.

Jawaban nomor 12

Bahwa Para Tergugat tidak keliru Terkait informasi dengan Nama Pemenang lelang Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN bahwa perusahaan pemenang lelang tersebut terdaftar pada Data Base Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kemenkumham Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0120411 atas Nama PT. LAMBOK ULINA (PT. LAMNA) Tanggal 22 Maret 2017 (hasil barcode lembar pengesahan dari Kemenkumham);



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0962765
Kepada Yth.
Lampiran : Notaris AUGUSTIANNE MARBUN, SH.
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Ruko Pasar Modern Paramoubt Serpong Blok I No. 5, Lantai 2, gading Serpong, Tangerang 15810, Telp. 6121 93215672, Fax. 6221 7512538.
PT LAMBOK ULINA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris AUGUSTIANNE MARBUN, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, PT LAMBOK ULINA, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2015
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3551052.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 08 September 2015

The screenshot shows the profile page for PT LAMBOK ULINA on the Indonesian Business Registry website. The page includes the company logo, name, and address: PT LAMBOK ULINA, JL. INPRES RT 003/02, KEL. TENGAH, KEC. KRAMAT JATI. It also displays a search bar with the company name and a list of search results for similar companies like PT Mian Na Lambok, PT Buanahutama Lambok, PT Serdang Ulina, PT Ulina Jaya Karya, PT Manbanta Rasita Ulina, and PT Sri Ulina Ersada Karina. A prominent notice reads: 'Halaman 33 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB'.



Jika perusahaan ini tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM tidak mungkin bisa memenangkan paket lelang pemerintah di satuan kerja lainnya. Berikut data-data PT. Lambok Ulina (LAMNA) memenangkan paket lelang:

Jawaban nomor 13 –

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan Lelang Ulang sesuai dengan Kewenangan dikarenakan Prosedur Lelang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSES PELELANGAN

Proses pelelangan adalah sebagai berikut; dilaksanakan dari tanggal 02 Mei 2018 s.d 02 Juni 2018 dengan mengalami 2 kali perubahan, perubahan pertama yaitu Perubahan jadwal penambahan waktu evaluasi Penawaran dan perubahan kedua Perubahan jadwal untuk persiapan dan pembahasan hasil evaluasi lelang

Jadwal lelang

Pengumuman Pascakualifikasi	02 Mei 2018 14:00	08 Mei 2018 23:00	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	02 Mei 2018 14:00	10 Mei 2018 23:00	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	07 Mei 2018 09:00	07 Mei 2018 14:30	1 Kali Perubahan
Upload Dokumen Penawaran	08 Mei 2018 00:00	11 Mei 2018 13:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	11 Mei 2018 13:05	14 Mei 2018 23:00	Tidak ada
Evaluasi penawaran	12 Mei 2018 00:00	21 Mei 2018 23:00	2 Kali Perubahan
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	12 Mei 2018 00:00	21 Mei 2018 23:00	2 Kali Perubahan
Pembuktian Kualifikasi	15 Mei 2018 08:00	18 Mei 2018 15:00	1 Kali Perubahan
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21 Mei 2018 08:00	21 Mei 2018 23:00	2 Kali Perubahan
Penetapan pemenang	21 Mei 2018 08:00	21 Mei 2018 23:00	2 Kali Perubahan
Pengumuman Pemenang	21 Mei 2018 08:00	21 Mei 2018 23:00	2 Kali Perubahan
Masa Sanggah Hasil Lelang	22 Mei 2018 08:00	28 Mei 2018 10:00	2 Kali Perubahan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30 Mei 2018 10:05	30 Mei 2018 15:30	2 Kali Perubahan
Penandatanganan Kontrak	31 Mei 2018 08:00	02 Juni 2018 15:30	2 Kali Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peserta yang mendaftar pada Pelelangan Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sebanyak 128 Badan Usaha dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 Penyedia:

2) Hasil Pembukaan Penawaran

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkoreksi	Surat Penawaran	Daftar Kuantitas & Harga	Dok. Admtek dan Penawaran	Kesimpulan
1.	PT. LAMNA	35.000.035.000, -	35.000.035.00 0,-	A	A	A	Lengkap
2.	PT. BORIANDY PUTRA	35.596.300.000, -	35.596.300.00 0,-	A	A	A	Lengkap
3.	PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA	-	-	TA	TA	TA	Tidak Lengkap
4.	PT. RANCANG BANGUN MANDIRI	-	-	TA	A	A	Tidak Lengkap

Keterangan :

A= Ada TA= Tidak Ada

3) Evaluasi Penawaran

Metoda evaluasi yang digunakan adalah sistim gugur, dengan tatacara evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa pemborongan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut :

a) Evaluasi administrasi.

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap **02 (dua)** penawar yang masuk pada Pembukaan Penawaran dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi.

Unsur-unsur yang dinilai meliputi :

- Evaluasi Terhadap Pemenuhan Syarat-Syarat Substansial Yang Diminta Berdasarkan Dokumen Pemilihan.



- ii. Evaluasi Terhadap Surat penawaran
- iii. Evaluasi Surat Jaminan Penawaran

Hasil evaluasi administrasi diberikan penilaian memenuhi persyaratan administrasi atau tidak memenuhi persyaratan administrasi (tidak menyampaikan surat penawaran).

Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak perlu dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan dinyatakan gugur (gugur administrasi).

Hasil evaluasi administrasi terhadap **02 (dua)** penawar yang masuk, terdapat - penawar yang Tidak Memenuhi Syarat evaluasi administrasi dan dinyatakan Gugur

Perusahaan yang memenuhi syarat evaluasi administrasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. LAMNA	Lulus dan dilanjutkan Evaluasi Teknis
2.	PT. BORIANDY PUTRA	Lulus dan dilanjutkan Evaluasi Teknis

b) Evaluasi Teknis.

Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Unsur-unsur yang dinilai meliputi :

- i. Metoda pelaksanaan.
- ii. Jadwal waktu pelaksanaan
- iii. Peralatan yang diperlukan meliputi: jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan oleh penawar sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- iv. Spesifikasi Teknis
- v. Personil Inti yg akan ditempatkan secara penuh sesuai dg persyaratan yg ditentukan dlm dok.pengadaan serta posisinya dlm manajemen pelaks. pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
- vi. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan, adapun pekerjaan yang disubkontrakan ialah : Pekerjaan yang disubkontrakan hanya pekerjaan spesialis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil evaluasi teknis diberikan penilaian memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis.

Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis tidak perlu dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, dan dinyatakan gugur (gugur teknis).

Hasil evaluasi Teknis terhadap **2 (dua)** penawar yang masuk, terdapat

- penawar yang tidak memenuhi syarat teknis dan dinyatakan Gugur:

Perusahaan yang memenuhi Persyaratan Teknis adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. LAMNA	Lulus dilanjutkan Evaluasi Kewajaran harga
2.	PT. BORIANDY PUTRA	Lulus dilanjutkan Evaluasi Kewajaran harga

c) Evaluasi kewajaran harga.

Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Unsur-unsur yang dinilai meliputi :

- i. Evaluasi Total Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik terhadap HPS;
- ii. Evaluasi Ada atau tidak ada harga satuan yang timpang ($> 110\%$ dari harga Satuan HPS);
- iii. Evaluasi Ada atau tidak ada yg harga satuannya 0 (nol) atau tdk ditulis;
- iv. Evaluasi Kewajaran Harga (Komponen dlm negeri berbeda antara penawaran dibandingkan dg perkiraan Pokja);
- v. Evaluasi Kewajaran Harga Apabila total harga penawaran di bawah 80% HPS;
- vi. Evaluasi Memperhitungkan Preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada harga satuan yang timpang dan ada harga penawaran yang dinilai terlalu rendah, klarifikasi atas harga penawaran tersebut dilakukan apabila penawar yang bersangkutan akan diusulkan sebagai calon pemenang.

Hasil evaluasi kewajaran harga diberikan penilaian memenuhi persyaratan kewajaran harga atau tidak memenuhi persyaratan kewajaran harga

Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap 2 (dua) penawar tidak terdapat Penawaran yang tidak memenuhi Persyaratan Kewajaran Harga.

Perusahaan yang lulus evaluasi Kewajaran harga adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. LAMNA	Lulus dilanjutkan Evaluasi Kualifikasi
2.	PT. BORIANDY PUTRA	Lulus dilanjutkan Evaluasi Kualifikasi

d) Penilaian kualifikasi.

Metoda pelelangan adalah Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi, untuk itu **2 (dua)** penawar terendah yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kewajaran harga, dilakukan penilaian kualifikasi.

Unsur-unsur dan tahapan-tahapan kualifikasi penyedia jasa yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Kelengkapan Data Isian dan Persyaratan Kualifikasi;
2. Evaluasi Kemampuan Menyediakan Personalia/Tenaga ahli/teknis badan usaha;
3. Evaluasi Surat Keterangan Dukungan Keuangan;
4. Evaluasi Kemampuan Menyediakan Fasilitas/Peralatan;
5. Evaluasi Kemampuan Dasar (KD) pada Pekerjaan yang sejenis dan Kompleksitas yang setara
6. Evaluasi Sisa Kemampuan Paket (SKP) (GUGUR/LULUS) :

Hasil evaluasi Kualifikasi diberikan penilaian memenuhi persyaratan Kualifikasi atau tidak memenuhi persyaratan Kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil evaluasi Kualifikasi terhadap **2 (dua)** penawar, tidak terdapat Penawaran yang tidak memenuhi Persyaratan Kualifikasi.

Perusahaan yang lulus evaluasi Kewajaran harga adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. LAMNA	Lulus dilanjutkan penilaian Pembuktian Kualifikasi .
2	PT. BORIANDY PUTRA	Lulus dilanjutkan penilaian Pembuktian Kualifikasi .

e) Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian Kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, adapun unsur- unsur Pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut :

- 1.Pembuktian Kesesuaian Data Isian Kualifikasi yang disampaikan dengan Dokumen Aslinya (hardcopynya)
- 2.Pembuktian Keaslian, kebenaran, Keabsahan dan Kelengkapan Dokumen Penyedia Jasa

Hasil Pembuktian Kualifikasi terhadap **2 (dua)** perusahaan tersebut dinyatakan **1 (satu)** Perusahaan tidak memenuhi persyaratan pembuktian kualifikasi.

Perusahaan yang memenuhi persyaratan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. BORIANDY PUTRA	Tidak Memenuhi Persyaratan saat Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (tidak menunjukkan dokumen asli)

Perusahaan yang memenuhi persyaratan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. LAMNA	Lulus persyaratan pembuktian kualifikasi

f) Kesimpulan evaluasi keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga serta penilaian kualifikasi terhadap penawar terendah tersebut, Pokja pengadaan menetapkan bahwa 1 (satu) penawar yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga serta kualifikasi.

Atas dasar tersebut diatas Pokja pengadaan dengan ini berkesimpulan menetapkan bahwa Penyedia jasa/Perusahaan tersebut di bawah ini adalah sebagai Calon Pemenang.

NO.	PENYEDIA JASA / PERUSAHAAN DAN ALAMAT	HARGA PENAWARAN	HARGA PENAWARAN SETELAH TERKOREKSI (Rp.)	PERINGKAT CALON PEMENANG
1.	PT. LAMNA JL. Mabas Hankam No. 2A Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung NPWP. 01.395.575.2- 005.000	35.000.035.00 0,-	35.000.035.000, -	CALON PEMENANG

Bahwa untuk No.14 telah Para Tergugat uraikan di atas.

Jawaban nomor 15

Bahwa Perbuatan Para Tergugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang Penggugat katakan karena tidak ada yang dirugikan oleh Para Tergugat.

Jawaban nomor 16

Bahwa Penggugat seperti apa yang Para Tergugat uraikan di atas tidak pernah memasukan / menyampaikan Penawaran sehingga tahap-tahap seperti apa yang diatur oleh ketentuan tidak diikuti oleh Penggugat , dengan demikian kerugian Materil dan Immateril yang Penggugat sampaikan hanyalah mimpi belaka.

Bahwa untuk gugatan nomor 25 dan 26 tidak perlu Para Tergugat Tanggapi.



Berdasarkan alasan –alasan yang Para Tergugat Uraikan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KESELURUHAN.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Para Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 yang menyatakan tetap pada Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy dari foto copy Print out pengumuman lelang dari website <http://lpse.kemlu.go.id> untuk nama tender Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN, kode lelang 424136, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Foto copy Print out pengumuman lelang dari website <http://lpse.kemlu.go.id>, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Foto copy dari foto copy BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) pada dokumen pengadaan Tergugat nomor : B-37/UN.15/POKJA-konst/5/2018 TANGGAL 01 Mei 2018 (halaman 57), bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Laporan Pengaduan melalui surat No. 07/5.MS/V/2018 pada tanggal 11 Mei 2018, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Foto copy dari foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor B-60/UN.15/POKJA-KONST/5/2018 tanggal 21 Mei 2018, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Agama RI No. 30 tahun 2017 tentang STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI yang dimuat di Berita Negara RI No. 1323 tahun 2017, , bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai yang cukup namun tidak ada aslinya ;

Halaman 41 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 tahun 2015 tentang tata cara e tendering pada lampiran 2 Pelaksanaan Pemilihan, bagian 6 mengenai sanggahan, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T I-1, T II-1, T III-1 ;
2. Foto copy dari Print Out Pengumuman Gangguan pada Sistem SPSE Kementerian Agama tertanggal 2 April 2018, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T I-2, T II-2, TIII-2 ;
3. Foto copy dari Print Out Surat Pemberitahuan Gangguan pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Kementerian Agama Nomor B-095-20/B.VIII/3/HM.01/04/2018 tertanggal 05 April 2018, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T I-3, T II-3, TIII-3 ;
4. Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan No. B-19/B.1.4/HM.00/4/2018 tertanggal 9 April 2018 bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T I-4, T II-4, TIII-4 ;
5. Foto copy dari Foto copy Surat Evaluasi yang melakukan penawaran sementara Penggugat tidak menyampaikan surat penawaran, bermaterai cukup telah disesuaikan dengan yang dicopy ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T I-5, T II-5, TIII-5 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai yang cukup namun tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut Penggugat mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

1.Keterangan saksi **LORENTIUS JOGI MARALITUA SIRAIT** dibawah sumpah meberikan keterangan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan gugatan Penggugat yang ditujukan pada Para Tergugat, bahwa Penggugat ada dirugikan oleh Para Tergugat dalam masalah lelang pekerjaan Pembangunan Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi sebagai wartawan ada memberitakan tentang tender bahwa Perusahaan pemenang tender pekerjaan Pembangunan Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Jambi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ;
- ✓ Bahwa saksi perkerjaan sebagai wartawan bekerja di Media DETAIL DOT ID ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui proses lelang pekerjaan Pembangunan Auditorium Serba Guna Universitas Islam Negeri Jambi;
- ✓ Bahwa Seingat saksi nilai kontrak lelang sekira Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
- ✓ Bahwa saksi ada melihat kejanggalan dalam lelang tersebut dimana lelang tersebut ditayangkan di website Kementerian Luar Negeri. Seharusnya di website Kementerian Agama RI ;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemenang lelang proyek tersebut adalah PT. LAMNA ;
- ✓ Bahwa benar saksi ada melakukan investigasi PT. LAMNA dan ternyata PT. LAMNA di GOOGLE tidak ada. Kemudian saya mengecek di Dirjen AHU juga tidak saya temukan PT. LAMNA ;
- ✓ Bahwa setahu sakis Pemenang tender diumumkan di LPSE ;
- ✓ Bahwa benar saksi tahun Pihak dari PT. LAMNA ada datang menemui saya untuk konfirmasi dan menjelaskan bahwa PT. LAMNA sebenarnya adalah PT. LAMBOK ULINA (kepanjangan LAMNA);

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tersebut dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 43 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari eksepsi yang dimajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah **Pengadilan Negeri Jambi menyatakan Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas Actor sequitur forum rei yang diatur dalam ketentuan pasal 142 RBG/118 HIR, dihubungkan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan demikian juga adanya sikap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat 5 RBG., pengajuan gugatan pengugat di Pengadilan Negeri Jambi adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari Para Tergugat Tersebut untuk seluruhnya, sehingga oleh karena itu eksepsi para Tergugat a quo haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yaitu "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk lebih adilnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dalil gugatan Penggugat cukup bukti / terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan disamping sebaliknya Majelis Hakim akan meneliti pula dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi, sedangkan Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi mengajukan Bukti Surat mengajukan tertanta T-I,T-II,dan T-III-1 sampai dengan Bukti T-I,T-II,T-III-5 dan terhadap barang bukti tersebut telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dengan demikian dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Kode Lelang: **424136** Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Tahun Anggaran 2018 yang diadakan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**LPSE**) pada **Website** <http://lpse.kemlu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/424136>;
2. Bahwa **PARA PENGGUGAT** melaksanakan System Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada website kementerian Luar Negeri;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III menyangkalnya dengan menyatakan:

- ✓ Bahwa Proses Pelelangan dilakukan secara full e-procurement melalui website LPSE Kemenlu <http://lpse.kemlu.go.id>, Alasan pelelangan di LPSE Kemlu adalah karena server SPSE Kementerian Agama Mengalami gangguan teknis sehingga untuk mempercepat Proses lelang dan mengatasi terus berkurangnya waktu Tahun Anggaran berjalan yang berakibat resiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan sehingga di umumkan di website LPSE Kemenlu <http://lpse.kemlu.go.id> sesuai arahan dari Kementerian Agama .

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah surat-surat bukti yang digunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yang keseluruhnya bukti tersebut merupakan masalah kontrak kerja yang mendukung Gugatan Penggugat tersebut dalam mengajukan Gugatannya jadi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa objek dalam perkara ini bukan sengketa mengenai kepemilikan terhadap tanah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan terhadap petitum Ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa, Menyatakan secara Hukum perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigedaad*) dengan akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Mengenai perluas pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi pula perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan kewajiban hukum pelaku ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian atau sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan antara sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Adapun terhadap orang/badan hukum yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian yang memiliki kausalitas antara perbuatan dan kerugian, dapat dituntut adalah kerugian materiel dan/atau kerugian immaterial yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum dikatakan Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga jika berbuat atau tidak sesuatu yang memenuhi unsur tersebut:

- ✓ Bertentangan dengan hak orang lain.
- ✓ Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- ✓ Bertentangan dengan kesusilaan.
- ✓ Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepatutan, kepatutan).

Yang harus dindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku;

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketahuan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antar perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga sipelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan merupakan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para pakar Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau undang-undang saja, akan tetapi perbuatan tersebut juga bertentangan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya system hukum yang secara perkembangan disebut dengan perbuatan melawan hukum ialah untuk mencapai suatu kehidupan yang jujur, tidak merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari Bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Kode Lelang: **424136** Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Tahun Anggaran 2018 yang diadakan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**LPSE**) pada **Website** <http://lpse.kemlu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/424136>, bahwa **PARA PENGGUGAT** melaksanakan System Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada website kementerian Luar Negeri dan dikuatkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar pengumuman lelang tersebut dilakukan di Website Kementerian Luar Negeri yang seharusnya di System Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bahwa dari pertingian tersebut diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu kejanggalan yang sangat bertentangan dengan ketentuan yang disepakati dalam pengumuman terhadap lelang yang disepakati para pihak peserta lelang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas akan mempertimbangkan perbuatan



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dibulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) pokok Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil dan/atau Immateriil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut, kerugian material yang ditanggung oleh **PENGGUGAT** senilai : **Rp. 5.192.250.000,-** (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para pakar (Soebekti dan Tjitrosudibio) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut (Code Napoleon), bahwa perbuatan melawan hukum adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian, hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam kasus ini harus dilihat secara materil, dikatakan dilihat secara materil karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut, Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, Perbuatan melawan hukum tanpa kesengajaan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari bahwa **PENGGUGAT** merupakan peserta Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Auditorium Serbaguna UIN STS Jambi Kode Lelang: **424136** Unit Layanan Pengadaan (ULP) UIN STS Jambi Tahun Anggaran 2018. yang beralamat Jl. Jambi – Muaro Bulian KM 16 Sungai Duren Kab. Muaro Jambi, Tahun Anggaran 2018 yang diadakan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (**LPSE**) pada **Website** <http://lpse.kemlu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/424136>, bahwa **PARA PENGGUGAT** melaksanakan System Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada website kementerian Luar Negeri dan dikuatkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar pengumuman lelang tersebut dilakukan di Website Kementerian Luar Negeri yang seharusnya di Syatem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bahwa dari pertingnan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu kejanggalan yang sangat bertentangan dengan ketentuan yang disepakati dalam pengumuman terhadap lelang yang disepakati para pihak peserta lelang maka sesuai dengan pakta tersebut bahwa telah terjadinya suatu kegiatan yang telah merugikan pihak Penggugat secara materi dan Penggugat telah juga merinci secara jelas kerugian-kerugian yang dialaminya dalam pelaksanaan lelang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Petitum Angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materiil dan/atau Immateriil **PENGGUGAT** sebesar : **Rp. 5.692.250.000,-** (Lima milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluhribu rupiah) Kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak 1 (satu) Minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan Tunai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut Majelis Hakim mempertimbangakanya sebagai berikut bahwa bila dihubungkan dengan yang dimaksudkan secara rinci, objektif dan konkrit menurut kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia adalah sebagai berikut : "Rinci adalah bagian yang sekecil-kecilnya dari sesuatu, Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi sedangkan konkrit adalah nyata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian rinci, objektif dan konkrit adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal ini, Majelis hakim berpendapat bahwa ganti kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat haruslah diuraikan dalam bentuk nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berapa besar kerugian tersebut, yang dapat dibuktikan misalnya dengan Nota bon, kwitansi atau surat tercatat lainnya yang memuat nilai dan angka yang nyata dari kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tuntutan tersebut tidak ada urgensinya untuk dikabulkan karena Penggugat tidak merinci ganti rugi tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan Pengugat sebagaimana sampai terjadi kerugian-kerugian tersebut serta tidak memberikan dasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih jauh kebenarannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan **Mahkamah Agung RI No: 550.K/Sip/1971** disebutkan Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut, oleh bukti-bukti yang cukup maka terhadap petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Angka 5 (lima), Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet (uitvoerbaar bij voorrad)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 191 R.Bg dan pasal 54 Rv menyatakan bahwa syarat Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu antara lain ;

- a. Gugatan harus didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika Putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) Rbg/180 HIR dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan ketentuan tersebut dan tidak dapat dipenuhi secara Yuridis Formal oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan didasarkan atas suatu perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat selain itu terhadap perkara ini belum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga syarat putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak terpenuhi dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Petitum Angka 5 (lima) tersebut **haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 (enam) yaitu Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika para tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan cukup, maka dengan demikian Petitum angka 6 (enam) **tersebut haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebahagian, maka berarti pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka oleh karena itu para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 181 HIR/192 RBg) yang besarnya ditentukan dalam



amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) **tersebut haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan pula bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran gugatannya, dengan demikian maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang dimenangkan, maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat selanjutnya mengenai petitum ke-1 (satu), oleh karena tidak semua petitum penggugat dikabulkan, maka Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, akan Pasal 149 RBg dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
7. Menyatakan secara Hukum perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir PERPRES No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad)** dengan akibat Hukumnya;
8. Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum **PARA TERGUGAT** menimbulkan kerugian materiil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut:

Materiil :

Kerugian material yang ditanggung oleh **PENGUGAT** senilai : **Rp. 5.192.250.000,-** (Lima milyar seratus Sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam rubu rupiah);**

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari : **Senin**, tanggal **03 Desember 2018**, oleh kami, **ARFAN YANI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **SRITUTI WULANSARI SH,M.Hum** dan **MORAILAM PURBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANANDA MUNES SUYADI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SRITUTI WULANSARI SH,M.Hum.

ARFAN YANI,SH.

2. MORAILAM PURBA, SH.

Panitera Pengganti.

ANANDA MUNES SUYADI,SH

Perincian biaya :

- 1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2. Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan.....Rp. 470.000,-
- 4. PNBP (Relas Panggilan).....Rp. 5.000,-
- 5. MeteraiRp. 6.000,-
- 6. RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah Rp.566.000,-(lima ratus enam puluh enam rubu rupiah);



MEMORI BANDING

ATAS

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
NO. 62/PDT.G/PN JBI**

1. **IMRAN ROSYADI, SP** Selaku Ketua POKJA Pemilihan Pemilihan Penyediaan Jasa Konstruksi Auditorium Seba Guna Unit Layanan Pengadaan(ULP) Universitas Islam Negeri Jambi Sultan Taha Saefudin TA 2018.Jl. Jambi Muaro-Bulian KM 16 Sei DurenKab. Ma. Jambi
**SELANJUTNYA
DISEBUT.....**
**.....PEMBANDING I
DAHULU TERGUGAT I**
2. **HERMANTONI,SPDi** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium SerbaGuna Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Negeri Islam Jambi Sultan Taha Saefudin TA 2018 Jl. Jambi Moaro Bulian KM 16 Sei. Duren Kab. Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELANJUTNYA
DISEBUT.....PEMBAN
DING II
DAHULU TERGUGAT II**

3. **DR. H. HADRI HASAN, MA** Selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU UIN STS Jambi TA. 2018.
Jl. Jambi Muaro Bulian KM 16 Sei. Duren Kab Muaro Jambi.

**SELANJUTNYA
DISEBUT.....PEMBAN
DING III
DAHULU TERGUGAT III.**

LAWAN

M.SITANGGANG, Jabatan Direktur PT.FITRI INDAH SEJAHTERA, Alamat Jl. Letkol Pol. Ramli Lubis RT.24 No.03 Tanjung Pinang.

Selanjutnya disebut.....**TERBANDING
DAHULU PENGGUGAT**

Jambi, 07 Januari 2019

Kepada Yang Mulia
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Halaman 54 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di-

Jambi

Melalui:

Kepanitraan Pengadilan Negeri Jambi

di-

Jambi

DenganHormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SERTIANSYAH, SH
2. ELVIS NARDI, SH

ADVOKAT, beralamat di Jl. Sk. Syahbudin RT.05 No.08 Kel. Mayang Mengurai Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2018, bertindak untuk dan atas nama :

IMRAN ROSYADI, SP Selaku Ketua POKJA Pemilihan Pemilihan Penyediaan Jasa Konstruksi Auditorium Seba Guna Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Islam Negeri Jambi Sultan Taha Saefudin TA 2018. Jl. Jambi Muaro-Bulian KM 16 Sei Duren Kab. Ma. Jambi

SELANJUTNYA

DISEBUT.....PEMBANDING

I

DAHULU TERGUGAT I

HERMANTONI, SPDi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Auditorium Serba Guna Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Negeri Islam Jambi Sultan Taha Saefudin TA 2018 Jl. Jambi Moaro Bulian KM 16 Sei. Duren Kab. Muaro Jambi.

SELANJUTNYA DISEBUT.....PEMBANDING II

DAHULU TERGUGAT II

DR. H. HADRI HASAN, MA Selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLU UIN STS Jambi TA. 2018.

Jl. Jambi Muaro Bulian KM 16 Sei. Duren Kab Muaro Jambi.

SELANJUTNYA DISEBUT.....PEMBANDING III

DAHULU TERGUGAT III.

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding sesuai Akta Pernyataan Banding No. 62/PDt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Jambi, pada Hari Rabu , tanggal 26 Desember 2018, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 62/PDt.G/2018/PN Jmb tertanggal 12 Desember 2018.

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini :

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PEMBANDING (dahulu PARA TERGUGAT) melalui Kepanitraan Pengadilan Negeri Jambi dan telah didaftarkan di bawah Akta Pernyataan Banding No. 62/PDt.G/2018/PN Jmb pada hari rabu tanggal 26 Desember 2018.

Halaman 55 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Seluruh Materi PUTUSAN Pengadilan Negeri Jambi No. 62/PDt.G/2018/PN Jmb tertanggal 12 Desember 2018.
3. Materi Gugatan Asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana telah disebutkan di atas.
4. Materi semua Jawaban / Eksepsi / Replik-Duplik / Tany-jawab baik secara Lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa, serta semua alat bukti dan keterangan Saksi di persidangan.
5. Segalacatatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas Perkara ini selama dalam Pemeriksaan di muka Persidangan.
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan / diputuskan, baik di luar sidang maupun dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut di atas.

Bahwa dalam Memori Banding ini, Para Pembanding dahulu Para Tergugat hendak mengajukan Risalah / Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 62/PDt.G/2018/PN Jmb tertanggal 12 Desember 2018, yang Amarnya menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan secara Hukum Perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Proses Pelelangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 yang beberapa kalimengalami perubahan dengan perubahan terahir dari PERPRES No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan



Barang dan Jasa adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad) dengan akibat hukumnya.

- Menyatakan secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT menimbulkan kerugian materil yang diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :
Materil :
Kerugian Materil yang ditanggung oleh Penggugat senilai Rp. 5.192.250.000,- (lima miliar enam puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa yang menjadi keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING (dahulu Para Tergugat) dalam Perkara A Quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI:

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERHADAP EKSEPSI PARA PEMBANDING.

Tentang Kewenangan mengadili yang telah diputus Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 12 September 2018 yang menyatakan menolak eksepsi Para Pembanding / Para Tergugat dan setelah diucapkan Para Pembanding / Para Tergugat langsung menyatakan Banding;

- ***Bahwa Para Pembanding (dahulu para tergugat) tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding pada halaman 26 sampai dengan 28 dalam Putusan Sela Nomor : 62/Pdt.G/2018/PN.JBi yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 yang menyatakan:***



- Menimbang Bahwa Penggugat dalam menanggapi Eksepsi Para Pengugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil.....dan seterusnya,
- Menimbang bahwa Pengajuan Gugatan Perdata melalui jalur litigasi peradilan perdata.....dan seterusnya,
- Menimbang, bahwa jika dipahami secara objektif.....dan seterusnya,
- Menimbang ,bahwa Majelis Hakim membaca secara baik dan seksama.....dan seterusnya,

Bahwa Pertimbangan Judec Factie yang demikian adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, dikarena dalam Pertimbangan Hukum tidak pernah mengungkapkan alamat dari Para Pembanding dan secara Hukum Formal Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat

sekarang Terbanding kesemuanya di Jl. Jambi-Muaro Bulian dan diperkuat dengan Relas Panggilan dengan meminta bantuan melalui Pengadilan Negeri Sengeti, kemudian sehingga Pertimbangan Judec Factiedi atas keliru dan sangat merugikan Para Pembanding;

- Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III dalam eksepsinya.....dan seterusnya,

Bahwa Pertimbangan Judec Factie sangat keliru dan mengada –ada dan tidak berdasarkan Hukum dimana Para Pembanding dahulu Para Tergugat tidak pernah mendalilkan dalam Eksepsi tentang Proses Pelelangan sehinga Pertimbangan Judec Factiesangat mengada-ada dan tidak berdasar dan sangat merugikan Para Pembanding;

- Menimbang, bahwa jika dibaca dengan baik dan seksama alamat tempat tinggal Para Tergugat sebagaimana termaktub dalam Gugatan Penggugatdan seterusnya;

Bahwa Pertimbangan Judec Factie yang demikian adala keliru dan mengada-ada tidak ada satupun alamat dari Para Pembanding seperti yang diungkapkan dalam Pertimbangan Hukum kesemuanya berada di Kota Jambi, Pertimbangan



Judec Factie sangat mengada-ada yang tidak mendasar, sehingga timbul pertanyaan ada apa dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama?

Dan Pertimbangan Hukum Judec Factie seperti yang disebutkan di atas sangatlah merugikan Para Pembanding;

Bahwa Pertimbangan Judec Factie dalam Putusan Sela tidak menguraikan semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding, sehingga Penolakan Judec Factie terhadap Eksepsi Para Pembanding yang tidak mendasar dan mengada-ada sangatlah merugikan Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebagaimana telah Kami kemukakan di atas, upaya Hukum Banding hanya ditujukan dan hanya terbatas pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merugikan Pihak Para Pembanding, selanjutnya diketahui pula bahwa dalam hal Penggugat tidak Banding, maka Pemeriksaan di Tingkat Banding hanya dilakukan untuk meninjau dan mempertimbangkan bagian-bagian tuntutan yang dikabulkan oleh Majelis Tingkat Pertama;
2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Amar Putusan sebagaimana tercantum pada halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 62/Pdt.G/2018/PN.Jmb tertanggal 12 Desember 2018, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Petitum Gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan untuk selanjutnya dalil-dalil Memori Banding dalam Pokok Perkara ini akan Kami Fokuskan pada ke 4 (empat) Amar Putusan dimaksud;
3. Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Para Pembanding terhadap Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) yang terkandung dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Gugatan dalam Pokok Perkara , Mohon diperiksa kembali Amar Putusan terhadap Petitum Gugatan Terbanding melalui Pertimbangan Hukum Judec Factie yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM JUDEC FACTIE TENTANG ALAT BUKTI SURATDALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap bukti-bukti Surat yang dimiliki oleh Penggugat /Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam Pokok Perkara pada Halaman 26 sampai 27 sebagai berikut :

- **Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Jawaban telah menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat;**
- **Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yaitu “ Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”**
- **Menimbang , bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;**
- **Menimbang , bahwa namun demikian untuk lebih adilnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dalil Gugatan Penggugat cukup bukti / terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan.....dan seterusnya;**
- **Menimbang, bahwa tuntutan membuktikan kebenaran Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 danPenggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang Saksi.....dan seterusnya;**

Bahwa Pertimbangan Hukum yang sebagaimana yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kaedah hukum yang berlaku di Negara Kita, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata telah tegas ditentukan bahwa:

Kekuatan Pembuktian Suatu Bukti Tulisan adalah pada Akta Aslinya, apabila Akta yang Asli itu ada, maka salinan-salinan serta Ikhtiar-ikhtiar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtiar – ikhtiar

Halaman 60 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB



itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Dan Kaedah Hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K / Pdt / 1985 yang menyebutkan :

“Surat Bukti Foto Kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”

Serta kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K / Pdt / 1996 tertanggal 17 September 1998 yang menyebutkan :

Foto Kopi Surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata);

Bahwa berdasarkan Norma yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan serta Kaedah Hukum yang terkandung dalam Putusan – putusan Mahkamah Agung RI di atas, dapat ditarik suatu prinsip dasar / pokok bahwa :

Bukti Surat berupa Fotokopi haruslah dikesampingkan, kecuali bila bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk.

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dengan begitu saja menyatakan Bukti P1 sampai dengan P6 tersebut sebagai bukti yang dapat diajukan dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat / Terbanding, hanya dengan menyandarkan Pertimbangan Hukumnya yang dikuatkan oleh keterangan dari 1 (satu) orang Saksi yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Para Pemanding / Para Tergugat ; ada apa dengan Majelis Tingkat Pertama ini ?

KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA PADA ANGKA 2 :

2. Bahwa Amar Putusan terhadap Petitum angka 2 dari Tergugat / Terbanding yang dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

- 2.1. Menyatakan Secara Hukum Perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan Proses Pelelangan sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang beberapa kali mengalami Perubahan dengan Perubahan terakhir PERPRES No.4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatigedaad) dengan akibat Hukumnya;

Bahwa sebagai dasar Pertimbangan Hukum terhadap Amar Putusan tersebut di atas , Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Pertimbangan sebagai berikut (vide pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada halaman 28 paragraf ke 3 sampai halaman 29) :

- o *Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dandan seterusnya sampai hal 29 ;*

Bahwa Kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan di atas dengan alasan :

- **Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan apakah Terbanding / Tergugat telah melakukan Penawaran terhadap Proses Pelelangan yang dilakukan oleh Para Pembanding / Para Terbanding;**
- **Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyampaikan Definisi Perbuatan Melawan Hukum saja yang tidak mengkaitkan bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Terbanding / Penggugat kesemuanya adalah Fotocopi.**
- **Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan Pertimbangan Hukum hanya mendalilkan bahwa Para Pembanding melakukan Lelang Pengadaan barang / jasa melalui Website Kementerian Luar negeri, yang sebenarnya adalah Website Kementerian Agama dikarenakan ada gangguan sistem pada website tersebut , maka dipindahkan ke**

Halaman 62 dari 17 N0.14/PDT/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Website Kementerian Luar negeri dan surat Pemberitahuan telah dilayangkan oleh Kementerian Agama RI melalui Kepala Biro Humas dan Data Informasi pada tanggal 5 April tentang Gangguan tersebut dan Para Pembanding telah Menyampaikan dalam Jawaban dan Bukti Surat;

Dari alasan-alasan tersebut di atas tampak jelas keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terbanding / Penggugat dan juga akan menimbulkan kerancuan Hukum apa bila pertimbangan ini dipertahankan, Menyimak Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal Perbuatan Melawan Hukum ini, Kami berkesimpulan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dapat dikategorikan sebagai Putusan yang tidak mendidik; dan akan menjadi Preseden buruk dikemudian hari, dimana setiap peserta Lelang tidak mengajukan Penawaran akan tetapi peserta bisa mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

KEBERATAN TERHADAP AMAR PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA PADA ANGKA 3 :

Bahwa Amar Putusan terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan :

- Menyatakan Secara Hukum Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat menimbulkan Kerugian Materil yang diperhitungkan dengan Rinci sebagai berikut :
 - o Kerugian Materil yang ditanggung oleh Penggugat senilai : Rp. 5.192.250.000,- (lima miliar seratus sembilan puluh dua juta ratus lima ribu rupiah);

Bahwa sebagai dasar Pertimbangan Hukum terhadap Amar Putusan tersebut di atas , Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Pertimbangan sebagai berikut (vide pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada halaman 30 paragraf ke 2 sampai halaman 31) :

- **Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para pakar (soebekti dan Tjitrosudibio) yang menyatakan bahwa setiap Perbuatan Melanggar Hukum akan membawa.....dan serterusnya;**
- **Menimbang, bahwa bila dilihat dari bahwa Penggugat merupakan peserta lelang**



**Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan
Pembangunan Auditorium Serba guna UIN
STSdan seterusnya
Sehingga menurut Majelis Hakim terhadap
Petitum Angka 3 (tiga) tersebut dapat
dikabulkan;**

Bahwa Kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan di atas dengan alasan :

- **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyampaikan Pertimbangan Hukum untuk menentukan kerugian Penggugat hanya berdasarkan Pendapat dari Para Pakar Hukum di atas dan tidak melihat apakah kerugian yang timbul berdasarkan Fakta dan Data yang disampaikan Penggugat / Terbanding?**
- **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat sajian seperti dalam Gugatan Penggugat / Terbanding halaman 7 dalam Tabel yang berandai-andai tanpa ada data pendukung apa-apa saja yang telah dibuat oleh Penggugat / Terbanding sehinggamenimbulkan kerugian?;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas tampak jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menafsirkan Kerugian yang timbul, dan tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan Keberatan Banding yang Telah Kami ajukan pada bahagian sebelumnya, dimana terlihat tidak terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan TERBANDING / PENGGUGAT adalah tidak masuk Logika Hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding dalam Perkara ini;

Berdasarkan segenap uraian di atas Mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Tingkat Banding agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 62/Pdt.G/2018/PN.Jmb tertanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Banding dalam Perkara ini;

Dan selanjutnya Mengadili Sendiri :

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat.
2. Menolak Gugatan Yang diajukan Terbanding / Penggugat atau Gugatan ini setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan itu tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat;
2. Menolak Gugatan yang diajukan Terbanding / Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan itu tidak dapat diterima;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain , mohon Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik, adalah Patut dan Adil (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justice Recht Doen);

Hormat Kami

Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat

SERTIANSYAH, SH

ELVIS NARDI, SH



